

**PERUBAHAN KINERJA SOSIAL PERUSAHAAN
BUMN DAN SWASTA SERTA PENGARUHNYA
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RANGGA PRIHADI EKAWAHYU
NIM. C2C006117

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN

Nama Penyusun : Rangga Prihadi Ekawahyu

Nomor Induk Mahasiswa : C2C006117

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PERUBAHAN KINERJA SOSIAL
PERSAHAAN BUMN DAN SWASTA
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**

Dosen Pembimbing : Drs. Daljono, Msi, Akt.

Semarang, 14 Februari 2011

Dosen Pembimbing,

(Daljono, SE., Msi, Akt.)

NIP. 19640911993031001

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rangga Prihadi Ekawahyu

Nomor Induk Mahasiswa : C2C006117

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PERUBAHAN KINERJA SOSIAL
PERUSAHAAN BUMN DAN SWASTA
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal.....2011

Tim Penguji :

1. Tri Jatmiko W.P. S.E., M.si., Akt (.....)

2. Marsono S.E., M.Adv., Acc. Akt (.....)

3. Drs. Daljono, M.si Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Rangga Prihadi Ekawahyu, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Perubahan kinerja sosial perusahaan BUMN dan swasta serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Februari 2011

Yang membuat pernyataan,

(Rangga Prihadi Ekawahyu)
NIM. C2C 006 117

ABSTRACT

This study aims to compare the social performance between SOCs (state-owned) companies and Private companies before and after implementation of regulation of corporate social Responsibility (CSR) in 2007 and also to analyze the correlation between the corporate social performance (CSP) and the corporate financial performance by using return on asset (ROA) and return on equity (ROE). The research consists in two stages,(1) the calculation of corporate social performance score, (2) the data analysis. Assessment standards of corporate performance using standart is issued by ministry of social affairs of Indonesia.

By purposive sampling, 24 state-owned sompanies and 36 privat companies was selected as sample of study. The data analyzed using descriptif analysis. Further hypothesis testing using Paired sample T-test analysis to compare social performance of private companies and SOCs (state-owned) companies in 2006 and 2008. Correlation between the corporate social performance (CSP) and the corporate financial performance analyzed by linier regresion.

The results of this study are that there is significant difference mean of corporate social performance of state-owned and private owned companies in 2006 and 2008. In addition, the correlation test indicates that there is no association between corporation social performance and financial performance both in SOCs and POCs.

Keyword : corporate social responsibility, corporate social performance, State-owned companies and private companies.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja sosial perusahaan BUMN dan Swasta sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia tahun 2007 dan menganalisis hubungan antara perubahan kinerja sosial perusahaan tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dalam ROA dan ROE. Penelitian dibagi menjadi dua tahap, yaitu (1) tahap penghitungan skor kinerja sosial perusahaan, (2) tahap analisis data. Standar penilaian kinerja sosial perusahaan menggunakan standar yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia.

Dengan metode *purposive sampling*, sebanyak 24 perusahaan BUMN dan 36 perusahaan Swasta terpilih sebagai sampel penelitian. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan Uji Paired sample T-test yang digunakan untuk mengetahui perbandingan kinerja sosial perusahaan Swasta dan BUMN tahun 2006 dan 2008. Analisis hubungan antara variable *independent* dan *dependent* menggunakan alat analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja sosial perusahaan swasta dan BUMN tahun 2006 dan 2008 berbeda secara signifikan. Selain itu, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara perubahan kinerja sosial perusahaan BUMN dan swasta terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kata kunci: Kinerja sosial perusahaan, *Corporate social Responsibility* (CSR), perusahaan BUMN dan Swasta, *Corporate Financial Performance* (CFP)

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perubahan Kinerja Sosial Perusahaan BUMN dan Swasta serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”**. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah S.W.T yang telah memberikan begitu banyak rahmat, kekuatan dan kesabaran dalam menjalani segala ujian dalam hidup ini.
2. Ayah dan Ibunda tercinta yang tanpa hentinya berdoa, memberikan kasih sayang, semangat dan telah sabar mendidik penulis dengan segala pengorbanan selama ini.
3. Adikku Wahyunis Agung Riwayati, bidadari kecil yang selalu memberikan semangat dan inspirasi setiap saat.
4. Dr. H. M. Chabachib, M.Si.,Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
6. Bapak Daljono, SE,. Msi Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran dalam memberikan saran, nasehat, bimbingan, kritikan serta bantuan yang begitu besar.
7. Seluruh dosen, pimpinan, tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro serta pihak-pihak yang membantu perkuliahan di Undip.

8. Kakek, Nenek, dan seluruh keluarga besar Bapak Somo Sikun yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini
9. Teman-teman terbaikku “ Happy After Sunset”, Aji, Ginanjar, Febrian, Bagus Prio, Iqbal, Arif, Rizky, Watik, Putri, Nurul, Titis, April yang tidak hanya menjadi teman bercanda bersenda gurau, tetapi juga menjadi inspirasi dan teladan dalam berbagai hal.
10. Teman-teman kosan KS Sembilan, Cahyo, Ridho, Rea, Miyek, dan Bang Agie yang telah memberi warna dalam kehidupan penulis.
11. Teman-teman KMA (Keluarga Mahasiswa Akuntansi) yang telah menjadi keluarga baru selama penulis menempuh pendidikan di Semarang.
12. Teman-teman Akuntansi '06 yang memberi dukungan dan mewarnai hari-hari perkuliahan.
13. Pihak-pihak lain yang tidak disebutkan, terimakasih atas terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga amal baik tersebut akan mendapat Rahmat serta Karunia dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori <i>Stakeholder</i>	11
2.1.2 Teori Legitimasi.....	14
2.1.3 <i>Corporate social responsibility (CSR)</i>	15
2.1.4 <i>Corporate Sosial Performance (CSP)</i>	20
2.1.5 <i>Corporate Social Performance (CFP)</i>	23

2.1.6	Undang-Undang nomor 40 tahun 2007.....	24
2.1.7	Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007.....	26
2.2	Penelitian Terdahulu	28
2.3	Kerangka Pemikiran.....	30
2.4	pengembangan Hipotesis	32
BAB III	METODE PENELITIAN.....	41
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	41
3.2	Populasi dan Sampel	46
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	47
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5	Metode Analisis Data.....	48
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	48
3.5.2	Analisis Asumsi Klasik.....	48
3.5.3	Uji Hipotesis.....	49
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	51
4.2	Analisis Data	52
4.2.1	Statistik Deskriptif	52
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	54
4.2.2	Uji Hipotesis.....	57
4.3	Interpretasi Hasil	66
BAB IV	PENUTUP.....	71
5.1	Simpulan	71
5.2	Keterbatasan.....	71
5.3	Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Definisi <i>Corporate Social Performance</i>	20
Tabel 2.2	Pendekatan Pengukuran CSP	22
Tabel 4.1	Rekapitulasi objek penelitian perusahaan BUMN.....	52
Tabel 4.2	Rekapitulasi objek penelitian perusahaan Swasta.....	52
Tabel 4.3	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas Data	54
Tabel 4.5	Hasil Uji Paired Samples T-test hipotesis 1	58
Tabel 4.6	Hasil Uji Paired samples T-test hipotesis 2	59
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi Hipotesis 3	61
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Hipotesis 4	62
Tabel 4.9	Hasil Uji Regresi Hipotesis 5	64
Tabel 4.10	Hasil Uji Regresi Hipotesis 6	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas Hipotesis 3	55
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas Hipotesis 4	55
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas Hipotesis 5	55
Gambar 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas Hipotesis 6	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Sampel.....	78
Lampiran B Hasil Pengolahan Data.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi persaingan usaha yang semakin meningkat dan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi, menuntut perusahaan untuk semakin terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya melalui laporan keuangan. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan perusahaan merupakan kebutuhan mendasar bagi para *stakeholder*. Tujuan dasar pelaporan keuangan dalam rerangka konseptual *financial Accounting Standards Board* (FASB) dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No.1 adalah pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membantu keputusan-keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional (Ghozali dan Chariri, 2007).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* (Mathews dalam Fauzi, et.al, 2009) atau *corporate social responsibility* (Hackston dan Milne dalam Kirana, 2009) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan yang harus dilakukan perusahaan berdasarkan aturan tertentu. Pengungkapan lainnya yaitu pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary*), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Tujuan pengungkapan menurut *Securities Exchange Commission* (SEC) dikategorikan menjadi dua, yaitu : 1) *protective disclosure* yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor, dan 2) *informative disclosure* yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan (Wolk, Francis, dan Tearney, dalam Utomo, 2000 dalam puspitasari, 2008).

Perhatian *stakeholder*, sebagai pengguna laporan, terhadap laporan tahunan perusahaan tidak hanya terbatas pada keuntungan yang diperoleh perusahaan yang terdapat dalam laporan wajib (*mandatory*) saja. Akhir-akhir ini, perusahaan dituntut untuk lebih peduli terhadap keadaan lingkungan dan sosial sekitar yang termasuk kedalam salah satu jenis laporan sukarela (*valountary*). Kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

serta dilaporkan, baik bersama-sama dengan laporan keuangan maupun terpisah pada laporan *Corporate social responsibility (CSR)*.

Konsep mengenai *Corporate social responsibility (CSR)* sudah berkembang sejak lama, Sebagaimana hasil KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janerio, Brasil, pada tahun 1992, yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) sebagai suatu hal yang bukan hanya menjadi kewajiban negara, namun juga harus diperhatikan oleh kalangan korporasi. Dalam Iqbal dan Sofyan (n.d) Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut korporasi, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Ketersediaan dana;
2. Misi lingkungan;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah);
5. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat).

Kemudian, di dalam Pertemuan Yohannesburg pada tahun 2002, memunculkan suatu prinsip baru di dalam dunia usaha, yaitu konsep *Sosial Responsibility*.

Isu mengenai CSR menjadi sangat populer di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu walaupun secara hukum belum semua perusahaan diwajibkan melakukan kegiatan CSR. Geliat untuk selalu mengungkapkan tanggung jawab sosial dalam bentuk *CSR reporting* sudah nampak dan perusahaan mulai tidak ragu lagi. Saat ini, bisa dikatakan bahwa hampir semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mengungkapkan informasi mengenai Corporate Sosial

responsibilities (CSR) dalam laporan tahunannya dalam kadar yang beragam (Sulastini, 2007).

Kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR dipengaruhi oleh empat komponen konstituen, yaitu (1) dampak lingkungan, (2) tata kelola perusahaan, (3) dampak sosial, dan (4) praktik tempat kerja (RepuTex dalam Finch, 2005). Motivasi perusahaan dalam melaksanakan CSR dapat dijelaskan dalam beberapa paradigma antara lain: (1) tahap pertama adalah *corporate charity*, yaitu dorongan amal berdasarkan kepercayaan agama, (2) tahap kedua adalah *corporate philanthropy*, yaitu dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial, (3) tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial (Saidi dalam Tanudjaja, 2006).

Manfaat dilaksanakannya kegiatan CSR oleh perusahaan pada akhirnya juga akan dinikmati oleh perusahaan. Sebagaimana hasil dari survei yang dilakukan oleh *Economist Intelligence Unit* di Amerika dalam Baron et.al (2009) bahwa 53,5% perusahaan yang melakukan kegiatan CSR menganggap biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR adalah biaya yang berguna bagi perusahaan, 53,3% responden menganggap bahwa biaya pelaksanaan CSR memberikan posisi khusus bagi perusahaan dalam pasar, dan hanya 3,2% responden yang menganggap bahwa pelaksanaan CSR hanyalah menyia-nyiakan waktu dan uang.

Ketentuan mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia semakin jelas setelah UU No. 40 Tahun 2007 disahkan. UU No. 40 Tahun 2007 mengatur mengenai praktik dan pelaporan CSR untuk memenuhi kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* akan informasi dan manfaat sosial. Pernyataan mengenai praktik dan pelaporan CSR tercantum dalam Pasal 66 Ayat (2) Bagian C dan Pasal 74. Pasal 66 Ayat (2) Bagian C menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, Perseroan Terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (Mulia, 2010). kewajiban mengenai pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sosial perusahaan inilah yang memberikan kesan lebih jelas dan tegas mengenai peraturan pelaksanaan dan pelaporan CSR perusahaan.

Menyikapi dikeluarkannya aturan tersebut, Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat 'PKBL'). Peraturan ini menggantikan peraturan sejenis terdahulu yakni Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003. Peraturan terbaru ini mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh BUMN termasuk besaran prosentase yang harus disisihkan dari laba perusahaan untuk kegiatan CSR tersebut.

BUMN telah memiliki nama sendiri terkait program CSR mereka, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikembangkan dari program sebelumnya

yang bernama *Community Development*. Konsep mengenai *Community Development* sebenarnya telah ada sebelum program CSR menjadi topik hangat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pembentukan BUMN pada dasarnya adalah untuk dikelola oleh pemerintah sebagai aset negara dan diperuntukkan demi kepentingan hidup orang banyak. Disini tampak jelas bahwa tujuan dibentuknya BUMN adalah untuk melaksanakan salah satu fungsi pemerintah yaitu menyejahterakan masyarakat. Melalui penguasaan aset-aset negara yang dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak (perkebunan, air, minyak dan gas bumi, listrik, dll), BUMN diharapkan mampu mengelolanya dengan baik demi kemakmuran rakyat.

Dalam Kirana (2009) disebutkan bahwa dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), akan membawa perubahan besar terhadap manajemen perusahaan. Dimana perusahaan didorong untuk mengelola usahanya secara profesional. Selain itu, dalam UU tersebut perusahaan harus memiliki komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk memperhatikan Corporate Social Responsibility (CSR). Secara langsung maupun tidak langsung munculnya peraturan tersebut meningkatkan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Kinerja Sosial Perusahaan yang semakin meningkat memberi dampak yang berbeda terhadap kinerja keuangan perusahaan. Secara praktis peningkatan kinerja sosial perusahaan berakibat berkurangnya profitabilitas perusahaan, hal ini terjadi karena biaya yang meningkat seiring meningkatnya kinerja sosial perusahaan diperlakukan sebagai beban yang pada laporan laba rugi perusahaan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan perusahaan. Namun, beberapa penelitian memunculkan perbedaan hubungan antara kinerja sosial perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan.

Fauzi et.al (2009) Secara umum membagi hasil penelitian mengenai hubungan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan menjadi tiga, yaitu :

1. Berhubungan secara positif, hasil ini menyimpulkan bahwa semakin meningkat kinerja sosial perusahaan maka semakin meningkat pula kinerja keuangan perusahaan, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Preston dan O'Bannon (1997), Orlitzky dan Benjamin (2001), dan Murphy (2002)
2. Berhubungan secara negatif, hasil ini menyimpulkan bahwa semakin meningkat kinerja sosial perusahaan menyebabkan kinerja sosial perusahaan semakin rendah, hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wright dan Ferris (1997).
3. Tidak berhubungan, hasil ini menyimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan kinerja sosial perusahaan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Griffin dan Mahon (1997), Moore (2001), Permatasiwi (2010) dan Fauzi et. Al (2009)

Pelaksanaan kinerja sosial perusahaan yang semakin meningkat diikuti oleh pengaruh yang berbeda terhadap kinerja sosial perusahaan, sehingga sampai saat ini belum diperoleh hasil yang sama dalam beberapa penelitian termasuk yang dilakukan di Indonesia. Perbedaan hasil mengenai hubungan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan menimbulkan kemungkinan terjadi perbedaaan hasil pula bila diterapkan dalam perusahaan BUMN dan Swasta di Indonesia terutama setelah peraturan mengenai kewajiban pelaksanaan CSR dikeluarkan Pemerintah tahun 2007. Disahkannya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 mendorong peningkatan kinerja sosial perusahaan baik untuk perusahaan BUMN dan Swasta dan

memungkinkan perbedaan hasil mengenai hubungan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tahun 2007 yaitu UU No. 40 tahun 2007 dan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007 mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja sosial yang dilakukan oleh perusahaan baik BUMN dan Swasta. Peningkatan Kinerja sosial perusahaan memiliki hubungan yang berbeda terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga rumusan masalah berfokus pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara praktik CSR BUMN sebelum dan setelah adanya peraturan UU No. 40 tahun 2007 dan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara praktik CSR Swasta sebelum dan setelah adanya peraturan UU No. 40 tahun 2007 dan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara peningkatan kinerja sosial perusahaan BUMN terhadap kinerja keuangan BUMN setelah adanya peraturan UU No. 40 tahun 2007 dan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara peningkatan kinerja sosial perusahaan swasta terhadap kinerja keuangan swasta setelah adanya peraturan UU No. 40 tahun 2007 dan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengamati praktik CSR BUMN dan swasta yang berada dalam satu sektor dengan BUMN. Praktik tersebut tercermin dalam laporan yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan, dan melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua perusahaan tersebut sebelum dan sesudah adanya peraturan UU No. 40 tahun 2007 dan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan setelah tahun 2007.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat membantu dosen maupun mahasiswa untuk memahami lebih dalam sampai sejauh mana pelaksanaan *Corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia baik oleh perusahaan Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Bagi pemerintah

Sebagai salah satu alat untuk menilai apakah aturan yang telah dibuat oleh pemerintah telah efektif untuk meningkatkan kinerja sosial perusahaan dan sebagai salah satu pedoman yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan aturan-aturan baru.

2. Bagi investor

Sebagai salah satu pedoman untuk memilih perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik untuk menanamkan modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang diadakannya penelitian ini. Selain itu, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yang akan dikaji juga dijelaskan pada bab pendahuluan, dan tujuan dari penelitian serta manfaat dari penelitian secara teoritis maupun praktis.

Bab II merupakan Bab telaah Pustaka. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, dan kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis juga masuk dalam bab ini.

Bab III merupakan Bab Metodologi Penelitian. Dalam Bab ini akan dijelaskan variable penelitian serta definisi operasionalnya, populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV merupakan Bab Hasil dan Analisis. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal, antara lain : Deskripsi Objek Penelitian, Hasil Analisi data, dan Interpretasi hasil.

Bab V merupakan Bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Menurut Utomo dalam Puspitasari (2009), teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para *stakeholder* dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi *stakeholder*, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholder*.

Stakeholders yang biasa diartikan sebagai pemangku kepentingan adalah pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh perusahaan. Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana dikutip oleh Yusuf Wibisono, yang menyatakan bahwa yang dimaksud para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di

luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan (Kirana, 2009)

Toeri *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, *kreditor*, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Gary et.al. (dalam Ghozali dan Chariri, 2007) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antar perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Stakeholder dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan posisi, prioritas, dan aktivitasnya. Dalam Kirana (2009), Rhenald Kasali membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut:

1. *Stakeholders internal* dan *stakeholders eksternal*

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan pemegang saham (*shareholder*), sedangkan *stakeholders eksternal* adalah *stakeholders* yang berada diluar lingkungan organisasi seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, dsb.

2. *Stakeholders primer*, *stakeholders sekunder* dan *stakeholders marjinal*

Dalam hal ini *stakeholders* yang paling penting disebut *stakeholders* primer dan *stakeholders* yang kurang penting disebut *stakeholders* sekunder, sedangkan yang biasa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama dan bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu

3. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai *stakeholders* tradisional. Karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi, sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial

4. *Proponents*, *opponents*, dan *uncommitted* (pendukung, penentang, dan yang tidak peduli)

Di antara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Dalam hal ini, organisasi perlu untuk mengenai *stakeholders* yang berbeda-beda ini, agar dengan jernih dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional.

5. *Silent majority* dan *vocal minority* (pasif dan aktif)

Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau

dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara *silent* (pasif).

Dikeluarkannya peraturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan praktik CSR dalam UU No. 40 tahun 2007 untuk perseroan terbatas dan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007 untuk perusahaan BUMN membuat kedua perusahaan tersebut (BUMN dan swasta) memiliki pedoman yang lebih jelas dalam pelaksanaan CSR mereka dan juga memungkinkan terjadinya pelaksanaan CSR oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari salah satu stakeholder yaitu pemerintah.

2.1.2 Teori Legitimasi

Dowling dan Pfeffer (dikutip dari Chariri dan Ghozali, 2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi:

karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Menurut Chariri dan Ghozali dalam Permatasiwi (2010) yang melandasi teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Chariri dan Ghozali dalam Permatasiwi (2010) tidak seperti teori *stakeholder*—yang menyatakan bahwa perusahaan dan manajemennya bertindak dan

membuat laporan sesuai dengan keinginan dan *power* dari kelompok *stakeholder* yang berbeda—teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dowling dan Pfeffer (dikutip dari Chariri dan Ghozali, 2007) memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi dan mengatakan sebagai berikut:

organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem tersebut selaras, kita dapat melihat tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Sedangkan teori legitimasi menurut Lindblom (dikutip dari Waryanti, 2009) adalah sebagai berikut:

“...suatu kondisi atau status, yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan, kongruen dengan sistem nilai dan sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya. Ketika suatu perbedaan, yang nyata atau potensial, ada antara kedua sistem nilai tersebut maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan”.

Oleh karena itu, teori legitimasi ini menekankan pada perusahaan dalam melakukan kegiatannya perlu mempertimbangkan keselarasan norma dan nilai-nilai sosial agar dapat diakui dan diterima dalam lingkungannya. Hal ini penting guna menjaga eksistensi sebuah perusahaan.

2.1.2 Corporate social responsibility (CSR)

Menurut *Parliamentary Joint Committee on Corporations and Financial Services* (dikutip dari Brine, n.d.) *Corporate social responsibility* (CSR) belum memiliki definisi tunggal. Dalam Kirana (2009) terdapat beberapa definisi dari CSR. Definisi CSR salah satunya diungkapkan oleh *The World Business Council for sustainable Development* (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara memberikan definisi CSR sebagai "*continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*". Dalam hal ini, apabila diterjemahkan secara bebas kurang lebih berarti komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan.

Definisi lain dari CSR seperti yang disebutkan oleh World Bank yang memandang CSR sebagai "*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*" Kirana (2009). Apabila diterjemahkan secara bebas kurang lebih berarti komitmen dunia usaha untuk memberikan sumbangan guna menopang bekerjanya pembangunan ekonomi bersama karyawan dan perwakilan-perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat luas untuk

meningkatkan taraf hidup, intinya CSR tersebut adalah baik bagi keduanya, untuk dunia usaha dan pembangunan.

Dalam Draft ISO 26000, 2007, *Guidance on Sosial Responsibility*, dalam Puspitasari (2009), CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab dari suatu organisasi untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat; pertimbangan harapan *stakeholders*; sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku; dan terintegrasi sepanjang organisasi.

Di Indonesia sendiri pengertian CSR salah satunya disebutkan dalam UU PT. Pengertian CSR diatur di dalam Pasal 1 butir (3) UUPT, dalam hal ini CSR disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berarti komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

CSR memiliki beberapa level. Dauman dan Hargreaves dalam Hasibuan (2001) dalam Sulastini (2007) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut :

1. *Basic responsibility* (BR)

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti;

perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

2. *Organization responsibility* (OR)

Pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan ”*Stakeholder*” seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya.

3. *Societal responses* (SR)

Pada level ketiga, menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

Dalam Kirana (2009), saat pelaksanaan kegiatan usaha, perusahaan memiliki kewajiban untuk meminimalisir kerugian yang dialami konsumen, karyawan, investor, maupun kerusakan kualitas lingkungan hidup antara lain :

a. Kewajiban terhadap konsumen

- Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman.
- Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang spesifikasi produk yang dijual perusahaan, antara lain dengan mencantumkan label yang benar.
- Konsumen memiliki hak untuk didengarkan, perusahaan dapat membuka kontak pelanggan melalui kotak pos atau nomor telepon.
- Konsumen memiliki hak untuk dapat memilih barang yang mereka beli.

- Kolusi dalam penetapan harga yang merugikan konsumen tidak dilakukan.

b. Kewajiban terhadap karyawan

- Melakukan proses seleksi dan penempatan pegawai secara transparan dengan mengajak para calon pegawai dari sekitar komunitas untuk berpartisipasi.

- Memberikan posisi jabatan dan balas jasa gaji dan pengupahan, serta promosi jabatan tanpa memandang agama, gender, suku bangsa, senioritas dan asal negara.

- Mematuhi peraturan dan UU ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

c. Kewajiban terhadap investor

- Meniadakan berbagai potensi kecurangan yang mungkin timbul di perusahaan terhadap investor.

- Menghindari praktek pembuatan laporan keuangan yang disemir dan tidak sesuai dengan standar pelaporan akuntansi yang berlaku.

- Tidak melakukan perbuatan ilegal seperti mengeluarkan cek kosong dan proses pencucian uang (*money laundry*).

- Tidak melakukan proses *insider trading* dalam menjual surat berharga perusahaan.

- Mematuhi ketentuan tentang GAAP (*Generally Accepted Accounting Practices*), ketentuan pasar modal bagi para emiten dan pedoman GCG yang diberlakukan perusahaan.

d. Kewajiban terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup

- Menjalankan program *community sosial responsibility*, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian kualitas lingkungan hidup.

- Memperhitungkan dampak lintas sektor dalam proses produksi dengan memanfaatkan bahan baku alam secara berkelanjutan.
- Menerapkan prinsip *SIDEC, Sustainability, Interdependence, Diversity, Equity, Cohesion* dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam.
- Mengembangkan pola hidup “kekitaan” ketimbang “keakuan”
- Menghasilkan proses produksi dengan mengoptimalkan upaya *renewable resources*, daur ulang *non-renewable resources*, mengupayakan *zero-waste clean technology*; dan pemanfaatan tata ruang dan proses produksi dengan sedikit limbah dan polusi.

2.1.4 Corporate Sosial Performance (CSP)

Konsep mengenai kinerja sosial perusahaan dimana termasuk di dalamnya adalah aspek lingkungan adalah sebuah konsep penilaian atas kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan. Definisi mengenai kinerja sosial perusahaan telah diutarakan oleh beberapa penulis sebelumnya. Igalens dan Grons (dalam Fauzi et.al, 2009) telah meringkas definisi serta dimensi *Corporate social Performance (CSP)* ke dalam sebuah tabel model CSP. Seperti dibawah ini:

Tabel 2.1

Definisi dan Dimensi CSP

Penulis	Definisi CSP	Dimensi CSP
---------	--------------	-------------

Carroll (1979)	Artikulasi dan interaksi antara: (a) berbagai kategori Tanggung jawab sosial; (b) isu-isu spesifik yang berkaitan dengan tanggung jawab tersebut; dan (c) filosofi dari jawaban	Definisi Tanggung jawab sosial perusahaan Tingkat: ekonomi, hukum, etika, Posisi: responsif, defensif, akomodatif, proaktif Masalah Sosial yang terlibat Contoh: Konsumerisme; Lingkungan hidup; Diskriminasi; Produk keamanan; Keselamatan di tempat kerja; Saham
Wartick dan Cochran (1985)	"Mendasari interaksi antara prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, proses tanggap sosial dan kebijakan dikembangkan mengatasi masalah sosial "(hal.758)	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tingkat: ekonomi, hukum, etika, discretionary Corporate Sosial Responsiveness Posisi: Manajemen Masalah Sosial Yang responsif, defensif, akomodatif, proaktif Pendekatan: Identifikasi; Analisis; Respon
Penulis	Definisi CSP	Dimensi CSP
Wood (1991)	"Sebuah Bisnis organisasi yang dikonfigurasi dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, proses tanggap sosial, dan kebijakan, program, dan pengamatan hasil ketika mereka berhubungan dengan hubungan kemasyarakatan perusahaan " (hal.693)	Prinsip-prinsip Corporate Sosial Tanggungjawab Tingkat: Kelembagaan, Organisasi dan Individu Proses sosial perusahaan secara Responsif meliputi: Pengkajian dan Analisis Lingkungan; Manajemen <i>stakeholder</i> ; Isu Manajemen Hasil Perilaku Perusahaan yang merupakan gabungan: Dampak Sosial; Program Sosial Perusahaan dan Kebijakan
Clarkson (1995)	Kemampuan untuk mengelola dan memenuhi kepuasan <i>stakeholder</i> perusahaan yang berbeda	Model ini mengidentifikasi masalah spesifik untuk masing-masing <i>stakeholder</i> utama kategori ini membedakan: Karyawan; Pemilik / Pemegang Saham; Konsumen; Pemasok; Negara; <i>Stakeholders</i> ;

Dalam penilaian CSP dikenal beberapa cara untuk mengukur kinerja tersebut. Igalens dan Grons dalam Fauzi (2008) menyatakan bahwa terdapat lima pendekatan dalam mengukur kinerja sosial perusahaan yaitu :

1. Analisis laporan tahunan
2. Indikator polusi
3. Survey (kuesioner)
4. Indikator reputasi perusahaan
5. Data yang disediakan perusahaan

Kelima pendekatan tersebut dijabarkan dalam table di bawah ini:

Tabel 2.2
Jenis Pendekatan Pengukuran CSP

Jenis Pendekatan Pengukuran	<i>Sustainability</i> dalam hal konsep kinerja sosial	Karakteristik / masalah	Cara Produksi
Isi laporan tahunan	Pengukuran yang lebih simbolik daripada substantif (wacana) dan tidak mengandung referensi untuk membentuk berbagai dimensi	Pengukuran subjektif yang dapat dengan mudah dimanipulasi	Oleh perusahaan
Indikator polusi	Mengukur hanya salah satu dari bentuk dimensi (aspek lingkungan)	Pengukuran yang objektif tetapi tidak berlaku untuk semua perusahaan	Oleh suatu entitas yang berada di luar perusahaan

Berdasarkan kuesioner survei	Tergantung pada pengukuran apa yang telah diusulkan. Dapat menjadi sangat baik sesuai dengan konsep tapi persepsi pelaku tetap menjadi prioritas dalam pengukuran serupa	Persepsi pengukuran yang dapat dimanipulasi tergantung pada bagaimana ia diatur	Oleh seorang peneliti yang menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan info langsung dari perusahaan
Indikator reputasi perusahaan	Tumpang tindih dengan reputasi perusahaan memungkinkan pengukuran CSP keseluruhan namun masih relatif ambigu	Efek Halo persepsi pengukuran	Oleh suatu entitas yang berada di luar perusahaan
Data yang dihasilkan oleh "organisasi pengukuran"	Pengukuran multidimensi, dengan perluasan dari model teoritis yang cocok tergantung pada cara operasional dan tolok ukur yang digunakan lembaga-lembaga	Tergantung pada efek Halo cara operasional lembaga	Oleh suatu entitas yang berada di luar perusahaan

2.1.5 Kinerja Keuangan perusahaan (*Corporate Financial Performance-CFP*)

Bird dalam Permatasiwi (2010) suatu proposisi bahwa manajemen yang baik akan menginvestasikan jangkauan yang lebih luas dalam aktivitas CSR untuk mencari kepuasan dari kepentingan kelompok *stakeholder* besar yang merupakan prasyarat untuk menciptakan kebutuhan lingkungan yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang kuat. Fauzi (2008) tanggung jawab dari manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan, kinerja keuangan yang lebih tinggi menuju ke arah peningkatan kekayaan dari para *stakeholder*. Oleh karena itu,

ditinjau dari aspek ekonomi tentunya perusahaan akan terus berusaha meningkatkan kinerja keuangan.

Fauzi (2008) terdapat banyak pengukuran yang digunakan untuk mewakili kinerja keuangan. Mereka membagi pengukuran ke dalam tiga kategori: ROA (*return on asset*) dan ROE (*return on equity*) (Waddock, Graves, Mahoney, Roberts dikutip dari Fauzi, 2008); profitabilitas (Stanwick dikutip dari Fauzi, 2008); dan perkalian akuntansi berdasarkan pengukuran dengan indeks secara keseluruhan menggunakan skor 0-10 (Moore dikutip dari Fauzi, 2008). Griffin, Mahon, Orlitzky *et al.* (dikutip dari Fauzi, 2008) dalam istilah pengukuran kinerja perusahaan, terdapat derajat tinggi dari konsensus mengenai dasar variabel-variabel yang mencerminkan kinerja keuangan: indikator yang berhubungan dengan profit, investasi aset, pertumbuhan, likuiditas dan risiko profitabilitas, menjadi paling fundamental.

Kinerja keuangan dalam penelitian ini akan diukur dari *Return on Asset* (ROA) dan *leverage*. ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROE mengukur seberapa baik suatu perusahaan menggunakan pendapatan diinvestasikan kembali untuk menghasilkan pendapatan tambahan, memberikan indikasi umum efisiensi perusahaan (dikutip dari Brine, n.d.).

2.1.6 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Sosial Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan” (Suharto, 2008). Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan CSR di Indonesia juga telah ada sejak tahun 90-an. Beberapa peraturan tersebut antara lain:

1. UU Dasar 1945
2. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
4. UU No. 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara
5. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
6. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang no. 40 tahun 2007. Beberapa ahli CSR di Indonesia seperti Bapak Edi Suharto, PhD, analis Kebijakan Sosial dan Konsultan CSR, (dalam Suharto, 2008) mengatakan bahwa CSR semakin menguat di Indonesia setelah disahkannya UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU No. 40 Tahun 2007 mengatur mengenai praktik dan pelaporan CSR. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 66 Ayat (2) Bagian C dan Pasal 74. Pasal 66 Ayat (2) Bagian C menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan,

Perseroan Terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (Mulia, 2010).

Munculnya UU no. 40 tahun 2007 menimbulkan respon yang beragam dari banyak kalangan. Kata “wajib” yang mendasari pelaksanaan CSR oleh perusahaan menjadi bahan perdebatan yang cukup panjang. Bagi para pengusaha yang menolak kewajiban tersebut berpendapat bahwa munculnya aturan yang mewajibkan dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan membuat makna dari kegiatan CSR menjadi rancu karena selama ini pelaksanaan CSR di berbagai negara bersifat sukarela.

Kerancuan lain yang muncul dari UU no 40 tahun 2007 adalah mengenai kewajiban yang hanya ditujukan kepada perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam, sedangkan untuk perusahaan selain perusahaan yang berhubungan dengan alam belum dijelaskan secara rinci. Begitu juga dengan sanksi yang akan diterima perusahaan jika tidak melaksanakan kegiatan CSR. Beberapa kerancuan inilah yang sekarang sedang ditindaklanjuti oleh pemerintah guna menyempurnakan peraturan CSR di Indonesia.

2.1.7 Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007

BUMN memiliki nama sendiri untuk kegiatan CSR mereka, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL pada dasarnya terdiri dari dua jenis program, yaitu program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta program

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), Suharto (2008).

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dilaksanakan sejak tahun 1983 seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Perjan, Perum, dan Persero. Dalam Pasal 2 disebutkan:

“... Maksud dan tujuan dari kegiatan Perjan, Perum, dan Persero adalah: turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sector swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sector koperasi...”

Pada tahun 2003 terbit Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang antara lain mengatur :

a. Pasal 2 ayat (1) huruf e

Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

b. Pasal 88 ayat (1)

BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 dan Pasal 88 UU BUMN No. 19/2003 tersebut diterbitkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang PKBL. Keputusan tersebut terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. : Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. : Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina berdasarkan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf *e* (Suharto,2008) adalah :

- 1) Bantuan korban bencana alam;
- 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
- 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- 5) Bantuan sarana ibadah;
- 6) Bantuan pelestarian alam.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai kinerja sosial perusahaan BUMN di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa orang. Fauzi et. al (2009) menggunakan data dari tahun 2001-2004 dan menggunakan KLD sebagai standar penilaian tersebut menunjukkan

bahwa kinerja sosial perusahaan Swasta dan BUMN tidak berbeda secara signifikan. Hasil yang berbeda didapatkan oleh Mulia (2010), penelitian yang menggunakan data *annual report* perusahaan manufaktur tahun 2008 yang menggunakan standar dari GRI tersebut menghasilkan adanya perbedaan secara signifikan antara perusahaan Swasta dan BUMN di Indonesia.

Untuk perusahaan Swasta, Penelitian mengenai perbandingan kinerja sosial juga pernah dilakukan oleh Fauzi (2008), beliau meneliti tentang perbandingan kinerja sosial dan lingkungan antara perusahaan Multi nasional dengan perusahaan Indonesia. Penelitian tersebut Menggunakan data dari *annual report* perusahaan yang terdaftar di BEJ (bursa efek Jakarta) dan BES (Bursa Efek Surabaya) pada tahun 2002 dan 2003. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk kinerja sosial perusahaan, perusahaan Multi nasional memiliki kinerja sosial yang tidak berbeda secara signifikan. Sedangkan untuk kinerja lingkungan, perusahaan multi nasional memiliki kinerja yang lebih baik dibanding dengan perusahaan Indonesia.

Fauzi et.al (2007) melakukan penelitian mengenai hubungan antara *institutional ownership* (IO) dengan CSR pada perusahaan di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan data *annual report* dari 324 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2005. hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *institutional ownership* dengan CSR untuk perusahaan di Indonesia pada tahun 2005. hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sejenis yang dilakukan pada perusahaan di Amerika Utara. Sumedi (2010) melakukan penelitian terhadap pengaruh regulasi pemerintah terhadap pengungkapan CSR, menggunakan

data dari annual report, hasilnya menunjukkan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.


Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang penelitian, penelitian mengenai pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan memiliki hasil beragam. Fauzi et. Al (2009) merangkum hasil penelitian sebagai berikut :

1. Berhubungan secara positif, hasil ini menyimpulkan bahwa semakin meningkat kinerja sosial perusahaan maka semakin meningkat pula kinerja keuangan perusahaan, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Preston dan O'Bannon (1997), Orlitzky dan Benjamin (2001), dan Murphy (2002)
2. Berhubungan secara negatif, hasil ini menyimpulkan bahwa semakin meningkat kinerja sosial perusahaan menyebabkan kinerja sosial perusahaan semakin rendah, hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wright dan Ferris (1997).
3. Tidak berhubungan, hasil ini menyimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan kinerja sosial perusahaan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Griffin dan Mahon (1997), Moore (2001), Permatasiwi (2010) dan Fauzi et. Al (2009)

2.3 Kerangka pemikiran

kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1



Peraturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan CSR pada perusahaan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 (1) yang berbunyi : "*Persero yang malakukan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan*". Kata "wajib" dalam peraturan di atas masih menimbulkan pro kontra, karena sebagian pengusaha menganggap kegiatan CSR tidak bisa diwajibkan melainkan merupakan kegiatan sukarela oleh perusahaan.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Kementerian BUMN juga memiliki aturan yang lebih jelas untuk mengatur perusahaan-perusahaan Pemerintah (BUMN) untuk

melaksanakan kegiatan sosial kepada masyarakat dan lingkungan yang tercermin dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat 'PKBL'). Aturan ini membuat BUMN lebih memperhatikan kondisi sosial dan tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial.

Munculnya peraturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia baik untuk BUMN maupun swasta memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja sosial perusahaan. Karena keinginan perusahaan untuk memenuhi keinginan salah satu stakeholdernya (pemerintah) dan juga kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi (pengakuan) dari masyarakat sekitar melalui pelaksanaan kinerja sosial perusahaan.

Secara teoritis, peningkatan kinerja sosial perusahaan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini karena biaya yang meningkat seiring meningkatnya kinerja sosial perusahaan dipelakukan sebagai beban yang mengurangi pendapatan perusahaan dalam laporan laba rugi perusahaan. Namun, sampai saat ini masih terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kinerja sosial perusahaan BUMN sebelum dan sesudah adanya peraturan

UU No. 40 tahun 2007 dan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007

BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki pemerintah. Tujuan utama dibentuknya BUMN adalah untuk mengelola kekayaan negara yang nantinya

digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Hal-hal tersebut diuraikan secara eksplisit dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang telah disahkan pada tanggal 19 Juni 2003 (Ferdian,2008).

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi, BUMN akan berperilaku pula sebagai perusahaan pada umumnya yang juga berorientasi pada pencapaian keuntungan atau laba. BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Sebagai korporasi, BUMN pun dituntut memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitarnya. Pasal 88 UU RI No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN (Ferdian,2008).

Sebelum tahun 2007, aturan mengenai pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh BUMN tertuang dalam Undang-Undang no. 19 tahun 2003 yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang PKBL. Keputusan Menteri tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pelaksanaan PKBL oleh BUMN. Salah satu ketentuan dalam pelaksanaan PKBL tercermin pada pasal 8 yaitu :

1. Dana Program Kemitraan bersumber dari :

- a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen);
- b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
- c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

2. Dana Program BL bersumber dari :

- a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1% (satu persen);
- b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

Setelah tahun 2007, BUMN melalui kementerian BUMN juga mengeluarkan aturan mengenai pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh BUMN yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat 'PKBL') yang telah mulai diberlakukan untuk tahun buku 2007 dan ditetapkan pada tanggal 27 April 2007. Peraturan ini menggantikan peraturan sejenis terdahulu yakni Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003.

Kementerian Negara BUMN menjabarkan peran dan partisipasi BUMN kedalam 2 program, yakni : Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Pasal 2 ayat (1) Permeneg BUMN tersebut menegaskan bahwa Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5

Permeneg BUMN tersebut, yang dimaksud dengan Program Kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Angka 6 dari pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (Ferdian, 2008).

Pelaksana dari kedua program tersebut adalah unit organisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada dibawah pengawasan seorang direksi (Angka 16 Pasal 1 jo. Pasal 5 huruf a). Sumber dana yang dapat dipergunakan oleh BUMN guna melaksanakan kedua program tersebut diatas berasal dari : penyisihan laba setelah pajak (maksimal sebesar 2%), jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana (sisa) program tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, atau pelimpahan dana program dari BUMN lain (Ferdian, 2008).

Perusahaan BUMN juga merupakan perseroan Terbatas. Oleh karena itu, BUMN ,sebagai perseroan terbatas, tunduk terhadap Undang-Undang no. 40 tahun 2007. Undang-Undang tersebut menambah peraturan yang harus ditaati oleh BUMN, sehingga Perusahaan BUMN memiliki aturan yang lebih ketat lagi mengenai pelaksanaan CSR yang harus dilakukan jika dibandingkan dengan perusahaan Swasta. BUMN yang memiliki aturan yang lebih ketat mengakibatkan kinerja CSR perusahaan BUMN menjadi lebih baik dibandingkan dengan perusahaan Swasta yang belum memiliki aturan yang lebih jelas dan tegas mengenai pelaksanaan CSR.

Hipotesis 1 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja sosial perusahaan swasta sebelum dan setelah adanya peraturan UU No. 40 tahun 2007 dan Permeneq BUMN No. Per-05/MBU/2007

II.4.2 Kinerja sosial perusahaan Swasta sebelum dan setelah adanya peraturan UU No. 40 tahun 2007 dan Permeneq BUMN No. Per-05/MBU/2007

Sebelum tahun 2007, aturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan CSR oleh perusahaan Swasta di Indonesia adalah sebagai berikut :

- (1) UU. No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup,
- (2) UU. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,
- (3) UU. No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Namun diantara ketiga aturan tersebut belum ada peraturan yang mewajibkan pelaksanaan CSR oleh perusahaan swasta. Pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan Swasta masih bersifat sukarela.

Pertengahan tahun 2007 pemerintah mengeluarkan aturan yang lebih jelas mengenai kewajiban pelaksanaan CSR oleh perseroan terbatas terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam yaitu UU No. 40 tahun 2007. Ketentuan mengenai pelaksanaan CSR tercantum dalam Pasal 66 Ayat (2) Bagian C dan Pasal 74. Pasal 66 Ayat (2) Bagian C menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, Perseroan Terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (Mulia, 2010).

Perusahaan Swasta sebagai entitas usaha akan selalu memperhatikan kepentingan *stakeholder* termasuk dalam hal ini mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Munculnya aturan mengenai kewajiban pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan mengingat tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hipotesis 2 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja sosial perusahaan swasta sebelum dan setelah adanya peraturan UU No. 40 tahun 2007 dan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007

2.1.3 Pengaruh Peningkatan Kinerja Sosial Perusahaan BUMN Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang diprosikan dalam Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE)

Perusahaan BUMN adalah perusahaan yang dikelola oleh Negara yang bertujuan untuk menangani sumber daya negara yang nantinya digunakan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Sebagai perusahaan yang dikelola oleh Pemerintah, perusahaan BUMN mempunyai tanggung jawab lebih terhadap pemerintah, termasuk saat pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai pelaksanaan CSR oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Perusahaan BUMN, berdasarkan teori stakeholder akan berusaha untuk memenuhi keinginan para stakeholdernya (termasuk pemerintah), sehingga setelah pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai pelaksanaan CSR dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007 perusahaan BUMN akan berusaha memenuhi keinginan pemerintah dalam melaksanakan

kegiatan CSR berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan adanya peningkatan kinerja sosial perusahaan BUMN setelah Undang-Undang tersebut dikeluarkan.

Selain berdasarkan ‘tekanan’ stakeholdernya (dalam hal ini pemerintah) perusahaan BUMN juga menginginkan adanya pengakuan (legitimasi) dari masyarakat sekitar mengenai eksistensi perusahaan. Semenjak terbentuknya Kementerian BUMN, perusahaan BUMN dituntut lebih transparan dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta yang beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan terhadap eksistensi perusahaan BUMN merupakan hal yang penting. Proses untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat dapat dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar. Keinginan tersebut bias mendorong perusahaan BUMN untuk meningkatkan kinerja sosial perusahaan.

Fauzi et. al (2009) berdasarkan teori, kinerja sosial perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh pengalokasian biaya yang digunakan dalam peningkatan kinerja sosial perusahaan secara jangka pendek akan mengurangi (menyebabkan penurunan) kinerja sosial perusahaan. Karena biaya tersebut diperlakukan sebagai beban yang mengurangi pendapatan perusahaan. Namun dalam jangka panjang, peningkatan kinerja sosial perusahaan memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja keuangan perusahaan karena legitimasi dari masyarakat telah diterima oleh perusahaan BUMN.

Hipotesis 3 : peningkatan kinerja sosial perusahaan BUMN memiliki hubungan negatif dengan *Return on Asset* (ROA)

Hipotesis 4 : peningkatan kinerja sosial perusahaan BUMN memiliki hubungan negatif *Return on Equity* (ROE)

2.1.4 Pengaruh Peningkatan Kinerja Sosial Perusahaan BUMN Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang diproksikan dalam Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE)

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 secara hukum mengatur lebih tegas mengenai praktik pelaksanaan CSR terutama kepada perseroan terbatas yang berhubungan dengan alam. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modal serta pengendalian praktik bisnis dipegang oleh pihak swasta yang terlepas dari kendali pemerintah. Namun, sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia perusahaan swasta wajib menaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pelaksanaan operasi perusahaan., termasuk pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Kepatuhan perusahaan tersebut memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja CSR tahun 2008 (setelah peraturan pelaksanaan CSR dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2007).

Sebagai unit bisnis yang beroperasi di lingkungan masyarakat, perusahaan swasta juga memerlukan pengakuan terhadap keberadaan perusahaan dari masyarakat

(yang merupakan konsumen dari produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan swasta). Sama halnya dengan perusahaan BUMN, perusahaan swasta dapat memperoleh pengakuan tersebut dengan cara melakukan kegiatan CSR yang ditujukan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kepatuhan terhadap peraturan dan keinginan memperoleh pengakuan dari masyarakat memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja sosial perusahaan swasta.

Fauzi et. al (2009) berdasarkan teori, kinerja sosial perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh pengalokasian biaya yang digunakan dalam peningkatan kinerja sosial perusahaan secara jangka pendek akan mengurangi (menyebabkan penurunan) kinerja sosial perusahaan. Karena biaya tersebut diperlakukan sebagai beban yang mengurangi pendapatan perusahaan. Namun dalam jangka panjang, peningkatan kinerja sosial perusahaan memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja keuangan perusahaan karena legitimasi dari masyarakat telah diterima oleh perusahaan swasta

Hipotesis 5 : peningkatan kinerja sosial perusahaan swasta memiliki hubungan negatif dengan *Return on Asset* (ROA)

Hipotesis 6 : peningkatan kinerja sosial perusahaan swasta memiliki hubungan negatif dengan *Return on Equity* (ROE)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Kinerja Sosial Perusahaan (*Corporate Social Performance-CSP*)

Variabel CSP diukur dengan cara menggunakan item-item yang ada di dalam aspek penilaian tanggung jawab sosial dunia usaha yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial RI pada tahun 2007. Aspek-aspek penilaian tersebut terdiri dari:

1. Visi, misi atau kebijakan sebanyak satu item.

Perusahaan memiliki visi, misi atau kebijakan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosialnya.

2. Lingkungan sebanyak 12 item.

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dapat dilakukan melalui: penerimaan penghargaan di bidang lingkungan; pengendalian polusi udara; pengendalian polusi air; pengendalian polusi suara; penggunaan daur ulang (recycling); pengolahan limbah; pengendalian atau pencegahan kerusakan lingkungan, contoh reklamasi dan penghijauan; mendukung program lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah; membangun fasilitas yang ramah lingkungan; program evaluasi kualitas lingkungan; pelatihan dan pendidikan lingkungan untuk karyawan dan masyarakat; dan Efisiensi Produksi (pengukuran proporsi limbah dengan output).

3. Ekonomi (pemberdayaan ekonomi rakyat pada lingkungannya) sebanyak 11 item.

Kepedulian terhadap ekonomi dapat dilakukan melalui: penerimaan penghargaan di bidang ekonomi; alokasi *budget* kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (%); proporsi masyarakat penerima manfaat ekonomi; jangkauan penerima manfaat ekonomi; perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat (individu dan masyarakat); pertumbuhan institusi ekonomi masyarakat (Usaha Kecil dan Menengah); pelatihan kewirausahaan; keswadayaan dalam bidang ekonomi; partisipasi masyarakat dalam program; mendukung program ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah; dan keterkaitan output usaha kecil dan menengah terhadap perusahaan.

4. Sosial (kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan budaya) sebanyak 9 item.

Kepedulian perusahaan terhadap sosial dapat dilakukan melalui: penerimaan penghargaan di bidang sosial; alokasi *budget* kegiatan tanggung jawab sosial (%) di bidang sosial; proporsi masyarakat penerima manfaat sosial; jangkauan penerima manfaat; keswadayaan dalam bidang sosial; partisipasi masyarakat dalam program; mendukung program sosial yang dilakukan oleh pemerintah; perubahan tingkat sosial (kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat); dan pengembangan adat dan budaya setempat.

5. Integrasi program sebanyak dua item.

Integrasi program dapat dilakukan melalui sinkronisasi antar program dan sinkronisasi antar *stakeholder*.

6. Energi sebanyak dua item.

Kepedulian terhadap energi dapat dilakukan melalui efisiensi penggunaan energi dan pemanfaatan energi alternatif.

7. Dampak pada komunitas sebanyak 10 item.

Dampak pada komunitas dapat dilihat melalui: *awareness* dan kepuasan masyarakat terhadap program; partisipasi terhadap program; keswadayaan; jumlah penerima manfaat; tingkat kesejahteraan; bantuan kesejahteraan sosial;

bantuan kesehatan; bantuan pendidikan; keterlibatan masyarakat lokal; dan penerimaan mahasiswa magang.

8. Dampak pada kesejahteraan karyawan sebanyak 9 item.

Dampak pada kesejahteraan karyawan dapat dilihat melalui: pelatihan karyawan; pengembangan karier; kepuasan karyawan; partisipasi karyawan terhadap program; adanya pernyataan tentang etika kerja; tingkat kesejahteraan karyawan (asuransi kesehatan, pensiun, fasilitas: *housing*); lingkungan kerja yang aman dan sehat; rasa memiliki perusahaan; dan tingkat turn-off karyawan.

9. Struktur organisasi tanggung jawab sosial dalam perusahaan sebanyak lima item.

Struktur organisasi tanggung jawab sosial dapat dilihat melalui: adanya yayasan yang independen; jabatan pengelola tanggung jawab sosial perusahaan; jumlah karyawan yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat; jumlah tim pendamping; dan adanya tim monitoring.

10. Hubungan dengan pihak luar (*external relationship* termasuk *communities' satisfaction & perception*, pemerintah dan pemangku kepentingan/*stakeholders*) sebanyak 5 item.

Hubungan dengan pihak luar dapat dilihat melalui: keterlibatan Perguruan Tinggi dalam program; keterlibatan Pemerintah dalam program; keterlibatan Suplier atau mitra dalam program; keterlibatan Lembaga Sosial Non Pemerintah; dan keterlibatan pihak lain, misal konsumen, pelanggan.

Kemudian kinerja sosial perusahaan akan dihitung dengan membandingkan berapa banyak item yang diungkapkan dengan total item pengungkapan. Untuk menghitung CSP dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CSP} = \frac{\text{Total item yang diungkapkan}}{\text{Total item pengungkapan}} \times 100\% \quad (3.1)$$

3.1.2 Kinerja Keuangan Perusahaan (*Corporate Financial Performance-CFP*)

Variabel CFP yang digunakan adalah ROA (*return on assets*), ROE (*return on equity*) dan EPS (*earning per share*). Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA (*Return On Asset*) adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk menghitung ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \quad (3.2)$$

ROE merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Yang dianggap modal sendiri adalah saham biasa, agio saham, laba ditahan, saham preferen dan cadangan-cadangan lain. ROE mengukur seberapa baik suatu perusahaan menggunakan pendapatan diinvestasikan kembali untuk menghasilkan pendapatan tambahan, memberikan indikasi umum efisiensi perusahaan (dikutip dari Brine, n.d.). untuk menghitung ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\% \quad (3.3)$$

Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun tidak dan perusahaan Swasta yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2006 dan 2008. Selanjutnya populasi dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar pada kementerian BUMN pada tahun 2006 dan 2008
2. Perusahaan Swasta yang terdaftar di BEI telah mengeluarkan laporan tahunan 2006 dan 2008.

3.2.2 Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI maupun yang tidak terdaftar di BEI. Perusahaan BUMN yang dimaksud adalah semua perusahaan BUMN yang mengeluarkan laporan tahunan tahun 2006 dan 2008. Sampel perusahaan Swasta yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan swasta yang terdaftar di BEI dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Perusahaan Swasta yang memiliki bidang usaha yang sama dengan BUMN
2. Perusahaan Swasta yang mengeluarkan laporan tahunan 2006 dan 2008 baik dipublikasikan diwebsite maupun yang diserahkan kepada BEI.
3. Perusahaan Swasta yang bukan merupakan perusahaan Multi nasional yang terdaftar dalam BEI

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder berupa *annual report* (laporan tahunan) yang didapatkan dari BEI dan website resmi perusahaan BUMN. Data di analisis menggunakan standar yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial. Pemilihan standar yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial karena standar tersebut dianggap lebih sesuai. Kesesuaian tersebut didasarkan pada pemilihan obyek penelitian berupa perusahaan BUMN dan Swasta yang semuanya berasal dari Indonesia.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari :

- a. Website Indonesia Stock Exchange (IDX)
- b. *Website* perusahaan
- c. Bursa Efek Indonesia (BEI)
- d. Pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Undip
- e. Berbagai artikel, buku, dan beberapa penelitian terdahulu dari berbagai sumber

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode :

- a. Studi dokumentasi pada *website* Bursa Efek Indonesia (BEI), *website* perusahaan BUMN dan data pada Pojok BEI Undip.
- b. Studi pustaka yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu didapat dari dokumen- dokumen, buku, internet serta sumber data tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (sugiyono, 2009). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata, median, deviasi

standar, nilai minimum, dan nilai maksimum. Pengujian dilakukan untuk mempermudah pemahaman variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelumnya. Hal ini dilakukan agar data sampel yang diolah dapat benar-benar mewakili populasi secara keseluruhan (Hargyantoro, 2010).

3.5.2.1 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable dependen maupun variable independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005). Uji normalitas data dapat dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

3.5.3 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kekuatan hubungan antara variable independen (CSR Indeks) dengan variable Dependen (ROA dan ROE) dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variable independennya.

Model Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear sederhana.

$$Y = a + bX \quad (3.4)$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (ROA dan ROE)

- a = konstanta
- b = koefisien regresi
- X = variable Independen (CSR Indeks)

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Paired Samples T-test

Paired samples T-test digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak bebas bebas (berpasangan). Dua sampel yang dimaksud di sini adalah sampel yang sama namun mengalami proses pengukuran maupun perlakuan yang berbeda.

3.5.4.2 Uji Koefisien regresi Sederhana (uji t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variable independen berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (Priyanto, 2008). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 %.